



SKRIPSI

**EKSISTENSI KLAUSULA ARBITRASE DALAM
KONTRAK KERJASAMA PENAMBANGAN**

**(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 1715K/Pdt/2001 Tertanggal 12 Desember 2001)**

***EXISTENCE OF ARBITRATION CLAUSE IN THE
CONTRACT MINING COOPERATION***

***(Verdict Study Supreme Court Republic of Indonesia
Number: 1715K/Pdt/2001 dated 12nd December 2001)***

GEDION ARDANA RESWARI

NIM.060710101060

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

SKRIPSI**EKSISTENSI KLAUSULA ARBITRASE DALAM
KONTRAK KERJASAMA PENAMBANGAN**

**(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 1715K/Pdt/2001 Tertanggal 12 Desember 2001)**

***EXISTENCE OF ARBITRATION CLAUSE IN THE
CONTRACT MINING COORPERATION***


***(Verdict Study Supreme Court Republic of Indonesia Number:
1715K/Pdt/2001 dated 12nd December 2001)***

GEDION ARDANA RESWARI**NIM.060710101060****UNIVERSITAS JEMBER****FAKULTAS HUKUM****2010**

MOTTO

**“KESEDERHANAAN ADALAH TUJUAN TERTINGGI YANG HANYA DAPAT
DICAPAI KETIKA KITA TELAH MELAMPAUI SEGALA KESULITAN”**

(Frederic Chopin)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda Drs. Didik Budi Amiarsono dan Ibunda Dra. Pitungkas Djati Kensinelir Poesoko, M.Si, M.Pd. tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;
3. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.



**EKSISTENSI KLAUSULA ARBITRASE DALAM
KONTRAK KERJASAMA PENAMBANGAN**

**(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 1715K/Pdt/2001 Tertanggal 12 Desember 2001)**

***EXISTENCE OF ARBITRATION CLAUSE IN THE
CONTRACT MINING COOPERATION***

***(Verdict Study Supreme Court Republic of Indonesia
Number: 1715K/Pdt/2001 dated 12nd December 2001)***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

GEDION ARDANA RESWARI

NIM. 060710101060

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

JEMBER

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 6 NOVEMBER 2010

Oleh:

Pembimbing;


Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.

NIP. 194804281985032001

Pembantu Pembimbing;

SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP. 19520811198031001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**EKSISTENSI KLAUSULA ARBITRASE DALAM KONTRAK KERJASAMA
PENAMBANGAN (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
1715K/Pdt/2001 Tertanggal 12 Desember 2001)**

*EXISTENCE OF ARBITRATION CLAUSE IN THE CONTRACT MINING
COORPERATION (Verdict Study Supreme Court Republic Of Indonesia Number:
1715K/Pdt/2001 Dated 12nd December 2001)*

Oleh :

GEDION ARDANA RESWARI

NIM. 060710101060

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.

SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP. 194804281985032001

NIP. 19520811198031001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 19

Bulan : November

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :**Ketua,****Sekretaris,****I WAYAN YASA, S.H., M.H.****ISWI HARIYANI, S.H., M.H.****NIP. 196010061989021001****NIP. 196212161988022001****Anggota Penguji :****1. Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H. :****NIP. 194804281985032001****2. SUGIJONO, S.H., M.H. :****NIP. 19520811198031001**

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GEDION ARDANA RESWARI

NIM : 060710101060

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Eksistensi Klausula Arbitrase Dalam Kontrak Kerjasama Penambangan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1715K/Pdt/2001 Tertanggal 12 Desember 2001)** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 November 2010

Yang menyatakan,

Materai
Rp 6000

Gedion Ardana Reswari

NIM 060710101060

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **EKSISTENSI KLAUSULA ARBITRASE DALAM KONTRAK KERJASAMA PENAMBANGAN (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1715K/Pdt/2001 Tertanggal 12 Desember 2001)** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji Skripsi.
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Ibu Hidajati, S.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Keluarga Besarku tercinta Mama Kensi dan Papa Didik beserta Kakakku Shintya Kartika Sari, S.H. beserta keluarga besar Poesoko, terima kasih atas doa, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini.
9. Keluarga Mami Nik (Prof.Dr.Herowati Poesoko.S.H,M.H), Mbak Vida (Ivida Dewi Amrihsuci.S.H,M.H) , Mbak Ivo (Ivo Dewi Kumalasari,S.H), Nonik, James Bryan

Asikin, Mbak Riana, Mbak Rin, Mas Dodo, Mas Rorik yang telah membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabatku Mabes: Andhita, Meri, Ricko, Tambun, Samid, Fandi, Kuang, Eka, Greta, Prima, Aitta yang selama ini telah memberikanku keceriaan dan arti persahabatan.
11. Teman-Teman Ngopi: Arditya, Ashep, Dani, Totok, Yuga, Biman, Agung, Hendra, Fiktor, Bayu, Yoyok, Fandi, Roni, Yanuar yang selama ini hidup bersama dalam suka maupun duka.
12. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember: Aristarkus, Astrid, Ayu, Ate, Boy, Danis, Deo, Dessy, Dina, Doni, Fahmi, Sukma, Jan Freddy, Kety, Laila, Yayan, Galung, Kokoh, Mardhiah, Mega, Mas Jun, Ria, Lettoy, Noval, Rudy, Tiwie, Waenar, Yoshua, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini.
13. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini baik pikiran maupun materi demi kelancaran dan selesainya penulisan skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan pada penulis, mendapatkan balasan dari Tuhan YME. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 19 November 2010

Penulis

RINGKASAN

Bertitik tolak dari kasus antar PT.Bukit Sunur (Penggugat asli) dengan Odeco Mining and Engineering Ltd (Tergugat I) diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 361/Pdt.G/1999/PN.JakSel kemudian pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Nomor 111/Pdt/2000/PT.DKI dan terakhir putusan kasasi oleh MARI Nomor 1715K/Pdt/2001. Setelah membaca dan mengkaji setiap putusan tersebut di atas ditemukan beberapa masalah yang perlu untuk dikaji dan dianalisis.

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam memutus perkara Nomor 361/Pdt.G/1999/PN.JakSel sehingga tidak mempertimbangkan klausul Arbitrase, Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Nomor 111/Pdt/2000/PT.DKI menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Untuk mengkaji dan menganalisis *Ratio Decidendi* MARI Nomor 1715K/Pdt/2001 tertanggal 12 Desember 2001 tentang klausula Arbitrase.

Metodologi dalam penelitian ini, sehubungan tipe penelitian ini adalah penelitian normatif, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diajukan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sedangkan dalam pembahasan analisa yang digunakan berpijak pada asas hukum, logika hukum, argumentasi hukum dan interpretasi hukum sehingga secara preskripsi dapat menjawab permasalahan yang diajukan dan akan dijabarkan dalam saran.

Hasil kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa sehubungan Tergugat tidak melakukan eksepsi Deklinatoir mengingot perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat memuat klausul arbitrase, sedangkan Pengadilan Negeri dalam

pertimbangan hukumnya mendasarkan pada Pasal 118 (4) HIR, menurut Penulis Pengadilan Negeri tidak tepat atau telah salah menerapkan hukumnya, seharusnya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri mendasarkan pada Pasal 134 HIR, antara lain Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri. Namun dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi seharusnya mempertimbangkan memori banding, menilai fakta-fakta hukum serta penerapan hukumnya, sehingga tidak sekedar mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dan menguatkan Amar putusan Pengadilan Negeri, *Ratio decidendi* Mahkamah Agung R.I menyatakan arbitrase memiliki kewenangan *absolute* (mutlak), sebab perjanjian dengan klausul arbitrase didasarkan pada asas *pacta sun servanda*. Oleh karenanya para pihak dalam proses penyelesaian sengketa menyerahkan perkara tersebut kepada badan arbitrase untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketanya.

Saran bagi para pihak apabila memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase seharusnya para pihak menaati perjanjian dan melaksanakannya, bagi hakim Pengadilan Negeri seyogyanya menaati Pasal 134 HIR jo Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa agar terbukti nyata pengadilan *judex faxtie* menghormati kewenangan arbitrase, bagi Pengadilan Tinggi seyogyanya dalam mengambil alih putusan Pengadilan Negeri haruslah mempertimbangkan memori banding, menilai fakta-fakta hukum serta penerapan hukumnya dan tidak sekedar mengambil alih Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri dan menguatkan Amar putusan Pengadilan Negeri, bagi MARI agar tetap menjunjung tinggi hukum sebagai panglima penegakan hukum.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6

1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

10

2.1 Perjanjian

10

2.1.1 Pengertian Perjanjian

10

2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

12

2.1.3 Asas-Asas Perjanjian

14

2.2 Perbuatan Melawan Hukum

16

2.2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

17

2.2.2 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

18

2.3 Arbitrase

20

2.3.1 Pengertian Arbitrase

20

2.3.2 Jenis Arbitrase

21

2.3.3 Syarat Arbitrase

22

2.4 Perjanjian Arbitrase

23

2.4.1 Pengertian Perjanjian Arbitrase

23

2.4.2 Bentuk Klausula Arbitrase

24

2.4.3 Isi Klausula Arbitrase

27

2.5 Penyelesaian Sengketa

29

2.5.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan	29
------------------------------------------------------	----

2.5.2 Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan	30
------------------------------------------------------	----

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Dalam Memutus Perkara Nomor. 361/Pdt.G/1999/ PN.JakSel Sehingga Tidak Mempertimbangkan Klausul Arbitrase	34
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

3.1.1 Arbitrase Merupakan Lembaga Penyelesaian Diluar Pengadilan	34
------------------------------------------------------------------------	----

3.1.2 Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Terhadap Eksepsi dari Tergugat	41
---------------------------------------------------------------------------------	----

3.1.3 Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Terhadap Pokok Perkara	50
-------------------------------------------------------------------------	----

3.2 Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 111/Pdt/2000/PT.DKI menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	54
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

3.2.1 Permohonan Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri	54
-------------------------------------------------------------------	----

3.2.2 Pengadilan Tinggi Mengambil Alih Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri	58
-----------------------------------------------------------------------------------	----

3.3 Ratio Decidendi MARI Nomor 1715K/Pdt/2001 Tentang Klausula Arbitrase	61
--------------------------------------------------------------------------------	----

3.3.1 Pemeriksaan Kasasi Merupakan Wilayah Kewenangan MARI	61
------------------------------------------------------------------	----

3.3.2 Arbitrase Memiliki Kewenangan Absolut	65
---------------------------------------------------	----

3.3.3 Sita Jaminan Tidak Sah Dan Diangkat	70
-------------------------------------------------	----

BAB 4 PENUTUP	76
4.1 Kesimpulan	76
4.2 Saran	78

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan MARI Nomor 1715K/Pdt/2001 Tertanggal 12
Desember 2001

